



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HANIFAH, bertempat tinggal Gampong Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara e-litigasi pada tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa ayah pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salamiah;
2. Bahwa ayah pemohon bernama Yusuf Ben (M) dan dahulu bertempat tinggal di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten pidie;
3. Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Februari 1996 di Rumah Kediamannya di Gampong Blang Dhod Kecamatan pidie Kabupaten Pidie akibat Sakit;
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini ayah pemohon tersebut belum memperoleh akta kematian;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi Ayah pemohon;
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian untuk ayah pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sigli;

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa ayah pemohon yang bernama Yusuf Ben (M) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Februari 1996 di Rumah Kediannya di Gampong Blang Dhod Kecamatan pidie Kabupaten Pidie akibat Sakit;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar kematian ayah pemohon yang bernama Yusuf Ben (M) dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya di terbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Yusuf Ben (M);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 110716611272003 atas nama Hanifah Tanggal 27 April 2021;
- P-2** Fotocopy Kartu Keluarga No. 1107162212100022 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yunus, S.Sos., Tanggal 05 Agustus 2022;
- P-3** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-27092012-0081 atas nama Hanifah Tanggal 28 September 2012;
- P-4** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 8/8/IV/1996 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tangse Tanggal 19 April 1996;
- P-5** Fotocopy Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-41/03/36/A-I/XII/1996

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Desember 1996;

P-6 Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 18/BD/II/2024

Tanggal 07 Februari 2024;

P-7 Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Kebenaran Data Kematian Tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah ber-materai secukupnya, telah di *nazeglen* oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan semua bukti surat tersebut telah diunggah ke-dalam SIP dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **2 (dua) orang saksi dibawah sumpah** yang telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I. UMMI SALAMAH

- 1.1. Bahwa tujuan permohonan Pemohon berhubungan dengan akta kematian Ayah Pemohon;
- 1.2. Bahwa Ayah Pemohon bernama M. Yusuf telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Februari 1996 di Gampong Blang Dhod Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- 1.3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung jenazah M. Yusuf, dan Saksi mengetahui meninggalnya M. Yusuf dari keterangan Pemohon;
- 1.4. Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk pengurusan gaji pensiun Ayahnya;

2. SAKSI II. SAMSIYAH M. SABI

- 2.1. Bahwa tujuan permohonan Pemohon berhubungan dengan akta kematian Ayah Pemohon;
- 2.2. Bahwa Ayah Pemohon bernama M. Yusuf telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Februari 1996 di Gampong Blang Dhod Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- 2.3. Bahwa Saksi tidak melihat langsung jenazah M. Yusuf, dan Saksi mengetahui meninggalnya M. Yusuf dari keterangan Pemohon;
- 2.4. Bahwa akta kematian tersebut diperlukan untuk pengurusan gaji pensiun Ayahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan Ayah Pemohon yang bernama Yusuf Ben (M) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Februari 1996 di Rumah Kediamannya di Gampong Blang Dhod Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie akibat Sakit;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan halaman 110 menentukan elemen data yang termuat dalam Kutipan Akta Kematian adalah sebagai berikut:

- Nomor Induk Kependudukan;
- Kewarganegaraan;
- Nomor Akta Kematian;
- Tempat, tanggal, bulan, tahun kematian;
- Pernyataan mengenai peristiwa kematian/ meninggal dunia;
- Nama, tempat dan tanggal lahir yang meninggal dunia;
- Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa untuk mengisi data-data tersebut membutuhkan dokumen kependudukan yang terjamin kebenarannya sedangkan Pemohon tidak menunjukkan data kependudukan atas nama Yusuf Ben (M) seperti: Akta Kelahiran dan/ atau Kartu Tanda Penduduk, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti mengenai status dan identitas kependudukan Yusuf Ben (M) tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Ayahnya bernama "Yusuf Ben (M)", dan nama tersebut sesuai dengan bukti **P-5**, namun berbeda dengan bukti lainnya, yang mana dalam bukti **P-2**, **P-3**, dan **P-4** tertulis nama Ayah dari Pemohon yakni "M. Yusuf", di samping itu **para saksi** menerangkan bahwa nama Ayah Pemohon adalah M. Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi alat bukti yang diajukan Pemohon saling bertentangan, dan tidak ada dokumen kependudukan Ayah Pemohon yang validitas isinya dapat diterima sebagai bukti yang sempurna, dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum, dan haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 27 Februari 2024** oleh kami **Erwin Susilo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Syukri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd/

Ttd/

SYUKRI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBPN.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2024/PN Sgi